

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 003/PS.02/K.JI-11/09/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMONGAN NOMOR : 002/PS.02/K.JI-11/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMONGAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 1 Agustus 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai penanggung jawab;
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 26 September 2022 yang memutuskan bahwa penanggungjawab divisi Bawaslu Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor: 002/PS.02/K.JI-11/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lamongan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf Sekretariat di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
a. Pengarah bertugas:
1) Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
b. Penanggung jawab bertugas:
1) Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lamongan;
2) Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
c. Sekretaris Penanggung jawab bertugas:
1) Menyusun rencana kerja tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2) Memberikan arahan dan memantau terhadap seluruh penyelenggaraan aktifitas tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di bidang administrasi.
d. Ketua bertugas:
1) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh

- tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- f. Anggota bertugas:
- 1) mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - 2) mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 - 3) mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - 4) mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - 5) menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 28 September 2022

Ketua, _____

MIFTAHUL BADAR

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN LAMONGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah		
1	Miftahul Badar	Ketua Bawaslu Kab. Lamongan	Koordinator/Pengarah
2	Toni Wijaya, S.H.	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
3	Amin Wahyudin	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
4	M. Nadhim, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
5	Ahmad Zudi, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Amin Wahyudin	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
7	M. Ro'is, S.H., M.Hum.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
8	Saiful Lathifi, S.E.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Ketua
V	Sekretaris		
9	M. Hubabul Milal, S.Psi.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Sekretaris
VI	Anggota		
10	Mokhamad Rokib	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
11	Ahmad Faisal Irawan, S.H.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
12	Robert Durianto, S.AP.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
13	Sulkan	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
15	Neli Selvi Veronika, S.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
16	Dina Nurul Afifah, S.Si.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
17	Moh. Ilyas, S.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
18	Nizar Suryaman, S.Kom.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
19	Agrinata Thresna Z.A., S.Sos.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
20	Fairuz Risky Yusniasari, S.Kom.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
21	Fairus Bassam, S.E.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
22	Aldi Amriza Mahendra	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
23	Tatag Taufani Amri, S.KM	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
24	Ratna Utami Tahtami, S.E., M.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
25	Ebid Beny Putra, S.Pt.,M.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota

Ketua,

MIFTAHUL BADAR
KETUA